



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 619 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/1629/III.03.1/II/2016 pada tanggal 22 Februari 2016 perihal Usul Penghapusan Gedung Kantor.
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan renovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melalui dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, maka perlu untuk dilakukan penghapusan dengan cara penjualan secara langsung terhadap gedung yang sudah tidak sesuai lagi yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Ex Kantin;
 - b. Bahwa penjualan bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penjualan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Persetujuan Nomor : 028/1381/11/2016 tanggal 1 Juni 2016 perihal Laporan Hasil Cek Fisik dan Penelitian Usul Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016;
 2. DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.02.29 - 5.2.3.49.001 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Renovasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Renovasi Gedung Ex. Kantin/Koperasi;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/1258/11/2016 tanggal 9 Mei 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Penjualan Secara Langsung Bangunan Gedung Kantor Permanen Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Ex Kantin.

KEDUA : Proses penjualan dilakukan dengan cara langsung sebagaimana rincian barang milik daerah bangunan dan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta nilai taksiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Penjualan Bangunan dan Gedung tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar barang inventaris milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab pengelola dan pengurus barang pada Satuan Kerja yang mengusulkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. BIDHO FICARDO

Tembusan:


1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/619/B.XI/HK/2016
TANGGAL : 20 - 10 - 2016

**DAFTAR BANGUNAN DAN GEDUNG YANG DIHAPUSKAN
DENGAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG**

| No | Nama Barang | Kode Barang | Kode Register | Luas (M2) | Letak Alamat | Tahun | Harga (Rupiah) | Nilai Taksiran |
|----|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 0311010101 | 1010001 | 1.145 M ² | Jl Dr. Susilo No 44 - 46 | 1957 | 316.602.000 | 8.716.005 |
| 2 | Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen | 0311011201 | 0000002 | 150 M ² | Jl Dr. Susilo No 44 - 46 | 1957 | 1,00 | 1.615.950 |

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO